PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BELALAU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BELALAU

NOMOR: 002 /LA-01.05/KP.01.04/XII/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA PNS,TENAGA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BELALAU PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT
PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BELALAU

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018, perlu didukung oleh staf yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan tenaga Kontrak untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018; dan

bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas serta agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya-guna, berhasil-guna dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1

Scanned by CamScanner

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 008/BAWASLU-LA-01/HK.01.01/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

2. Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 053/BAWASLU-PROV.LA-01/HK.01.01/XI/2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

3. Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 053/BAWASLU-PROV.LA-01/HK.01.01/XI/2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686264 2017 ,Tanggal 7 Desember 2016.

Memutuskan:

Menetapkan : **Memberhentikan Pelaksana Pns,Tenaga Teknis Dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018.**

PERTAMA : Memberhentikan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pelaksana Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

KEDUA : Masa kerja Tenaga Teknis telah selesai setelah tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 28 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BELALAU
A.n PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA SEKRETARIAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEC. BELALAU

JOHAN EFENDI
NIP. 19751110 200212 1 010

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat

Nomor : 602 /LA-01.05/KP.01.04/XII/2017

Tentang : Pemberhentian Pelaksana Pns,Tenaga Teknis Dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018.

NO	NAMA	JABATAN
2	NAZRIM, A.Md.Kom	TENAGA TEKNIS

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 28 Desember 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BELALAU
A.nPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA SEKRETARIAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEC. BELALAU

JOHAN EFENDI
NIP. 19751110 200212 1 010

Scanned by CamScanner